AKUNTANSI 45
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 45 SURABAYA
Jurnal Ilmiah Akuntansi

Prosedur Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Karyawan PT Christoper Jaya Putra melalui *Coretax*

Procedure for Reporting Annual Income Tax Article 21 SPT for PT Christoper Jaya Putra Employees via Coretax

Suci Rahmadani[1*], Primadi Prasetio[2]
[1-2] Program Studi Perpajakan, Universitas Jambi, Indonesia
Email: sucirahmadani23102004@gmail.com[1], primadi.prasetio@gmail.com[2]

**Penulis Korespondensi: sucirahmadani23102004@gmail.com*

Abstract. *The rapid development of digital technology in taxation has encouraged the Directorate General of Taxes to implement the Coretax system as a form of tax administration modernization. This study aims to analyze the procedures for filing Annual Income Tax Return (SPT) Article 21 through Coretax at PT Christoper Jaya Putra, identify obstacles encountered during the reporting process, and determine solutions to overcome these obstacles. This research used a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that the implementation of Annual Income Tax Return reporting through Coretax has been carried out digitally, starting from the login process, downloading withholding tax slips, filling in tax return data, electronic signing, to the issuance of electronic filing receipts. The use of Coretax provides convenience, efficiency, and accuracy in tax reporting. However, several obstacles were still encountered, such as system lag, slow document access, and limited taxpayer understanding of the Coretax system. The solutions implemented include increasing taxpayer literacy regarding Coretax, preparing supporting documents before reporting, and conducting tax reporting earlier to avoid system overload. Overall, Coretax contributes positively to improving the effectiveness and efficiency of tax administration services.*

Keywords: *Annual Tax Return; Coretax; Digital Taxation; Income Tax Article 21; Tax Reporting.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital di bidang perpajakan mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk menerapkan sistem *Coretax* sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui *Coretax* pada PT Christoper Jaya Putra, mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan, serta mengetahui solusi atas kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahunan melalui *Coretax* dilakukan secara digital mulai dari proses login, pengunduhan bukti potong, pengisian data SPT, penandatanganan elektronik, hingga penerbitan bukti penerimaan elektronik. Penggunaan *Coretax* memberikan kemudahan, efisiensi, dan akurasi dalam pelaporan pajak. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti sistem yang mengalami *lag*, lambatnya akses dokumen, dan keterbatasan pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem *Coretax*. Solusi yang dilakukan yaitu meningkatkan literasi perpajakan Wajib Pajak, menyiapkan dokumen pendukung sebelum pelaporan, serta melakukan pelaporan lebih awal untuk menghindari kepadatan sistem. Secara umum, *Coretax* memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan.

Kata Kunci: *Coretax*; Pelaporan Pajak; Perpajakan Digital; PPh Pasal 21; SPT Tahunan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat memaksa tanpa adanya balas jasa secara langsung kepada pembayar pajak (Syarifina & Jaeni, 2026). Dalam pelaksanaannya, pajak memiliki dua fungsi pokok, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi pengaturan (*regulerend*). Fungsi anggaran berkaitan dengan peran pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran pemerintah.

Naskah Masuk: 19 Agustus 2026; Revisi: 29 September 2026; Diterima: 14 November 2026; Terbit: 26 November 2026

Sementara itu, fungsi pengaturan menjadikan pajak sebagai instrumen pemerintah dalam menjalankan kebijakan sosial maupun ekonomi. Keberadaan pajak sangat penting bagi perekonomian nasional karena menjadi sumber utama pendapatan negara. Oleh sebab itu, setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran pajak secara rutin demi mendukung keberlangsungan penyelenggaraan negara (Laksono et al., 2026; Olivia & Arief, 2026; Satriya et al., 2024).

Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas dua kategori penghasilan, yaitu penghasilan yang bersifat tetap dan penghasilan yang bersifat tidak tetap. Penghasilan tetap merupakan pendapatan yang diterima secara rutin atau berkala dan umumnya diperoleh lebih dari satu kali dalam periode tertentu. Sebaliknya, penghasilan tidak tetap adalah pendapatan yang diterima secara insidental atau tidak menentu (Setyomurti & Sucahyati, 2026). Ruang lingkup Pajak Penghasilan Pasal 21 mencakup berbagai jenis imbalan atas pekerjaan maupun jasa, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta penghasilan dari kegiatan tertentu. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan pada masa pajak berjalan melalui pihak yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, antara lain pemberi kerja, bendahara pemerintah, perusahaan, badan, dana pensiun, dan penyelenggara kegiatan. Pajak yang telah dihitung, dipotong, dan disetorkan oleh pemberi kerja tersebut dapat diperhitungkan oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak sebagai kredit pajak (Adzani et al., 2026; Anasta et al., 2023).

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya perubahan dalam sistem administrasi perpajakan menuju proses yang berbasis digital. Sebagai upaya modernisasi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem *Coretax* yang terintegrasi dalam berbagai layanan perpajakan. Sistem tersebut meliputi layanan pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga kegiatan pengawasan dan pemeriksaan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Kehadiran *Coretax* diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan melalui sistem yang lebih transparan, akurat, dan efisien, sekaligus memberikan kemudahan akses bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak.

Salah satu kewajiban perpajakan yang dilakukan melalui *Coretax* adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21. Akan tetapi, implementasi sistem tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, seperti gangguan sistem, akses layanan yang lambat, serta rendahnya pemahaman pengguna dalam mengoperasikan Coretax. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya membutuhkan pembaruan sistem teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan pemahaman pengguna dalam penerapannya (Setiawan et al., 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 melalui sistem *Coretax* pada PT Christoper Jaya Putra, mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses pelaporan, serta mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Dwi Prasetyono Sunar Jalil (2024) Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan memiliki peranan strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak, baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Penghasilan rutin merupakan pendapatan yang diterima secara berkala dan umumnya diperoleh lebih dari satu kali dalam suatu periode tertentu. Sementara itu, penghasilan tidak rutin adalah pendapatan yang diterima hanya pada waktu tertentu atau secara insidental. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 mencakup berbagai bentuk imbalan atas pekerjaan maupun kegiatan, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan penghasilan lainnya. Pemotongan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dalam masa pajak berjalan oleh pihak yang telah ditunjuk, antara lain pemberi kerja, bendahara pemerintah, badan usaha, dana pensiun, dan penyelenggara kegiatan. Pajak yang telah dihitung, dipotong, serta disetorkan oleh pemberi kerja selanjutnya dapat diperhitungkan oleh Wajib Pajak pada akhir tahun sebagai kredit pajak (Aisya et al., 2025).

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, baik yang berkaitan dengan objek pajak maupun bukan objek pajak, termasuk harta dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan (Sope, 2024).

Coretax merupakan inovasi teknologi di bidang perpajakan yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga kegiatan pengawasan dan pemeriksaan. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, serta ketepatan data sehingga dapat mendukung percepatan penerimaan pajak. Melalui penggunaan *Coretax*, layanan perpajakan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terpantau secara *real-time* baik oleh petugas pajak maupun oleh Wajib Pajak (Bastian et al., 2026; Juliani & Maimunah, 2026; Mahardhika, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai prosedur pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 karyawan pada PT Christoper Jaya Putra melalui sistem *Coretax.* Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait di PT Christoper Jaya Putra. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen perusahaan, literatur, jurnal ilmiah, serta peraturan perpajakan yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses pelaporan SPT menggunakan *Coretax*. Wawancara dilakukan terhadap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelaporan pajak. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelaporan perpajakan dan penggunaan sistem *Coretax.*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Christoper Jaya Putra merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perdagangan, konstruksi, perindustrian, pertanian, pengangkutan, dan jasa. Perusahaan berlokasi di Graha Morris 189 RT 009, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam mendukung kegiatan operasional dan administrasi perpajakan, perusahaan mulai menerapkan sistem administrasi berbasis digital, termasuk penggunaan *Coretax* dalam pelaporan perpajakan.

Prosedur Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *Coretax* yang dilakukan oleh Wajib Pajak mencerminkan penerapan *Self Assesment System*, dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor dan malaporkan pajaknya secara mandiri. Untuk melakukan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21 pada suatu tahun yang berjalan terlebih dahulu Wajib Pajak Orang Pribadi harus mengakses sistem *Coretax* melalui akun yang telah terdaftar dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya. Pada tahap ini pengguna juga memasukkan kode *captcha* sebagai bentuk verfikasi keamanan untuk memastikan bahwa akses dilakukan oleh pengguna yang sah. Dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan karyawan perlu menyiapkan dokumen pendukung yaitu Bukti Potong Atau Pemungutan Pajak Penghasilan dari pemberi kerja , daftar harta atau aset, daftar utang dan daftar anggota kelurga dan tanggung.

Tampilan Login pada Sistem Coretax yang Digunakan oleh Wajib Pajak



Gambar 1. Login *Coretax*.

Dari gambar login *Coretax* diatas Wajib Pajak memasukkan ID Pengguna yang berupa NIK yang sudah terdaftar dalam sistem. Wajib Pajak menginput kata sandi *(password*) sesuai dengan akun yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya wajib pajak memasukkan kode *captcha* yang ditampilkan pada layar. Setelah seluruh data diisi dengan benar, langkah berikutnya yaitu menekan tombol login. Apabila data yang dimasukkan valid, sistem akan memberikan akses ke halaman utama (*dashboard)*, yang berisi berbagai layanan perpajakan, termasuk Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Tampilan Halaman Utama pada Coretax



Gambar 2. Halaman Utama *Coretax*.

Dari gambar halaman utama Wajib Pajak sudah berhasil masuk ke Akun yang telah terdaftar, pada tahap ini Wajib Pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan yang tersedia. Untuk memperoleh dokumen yag diperlukan, Wajib Pajak memilih menu portal saya, kemudian mengkases submenu dokumen saya. Selanjutnya, Wajib Pajak melakukan pembaruan (*refresh*) untuk menampilkan dokumen yang tersedia dalam sistem.

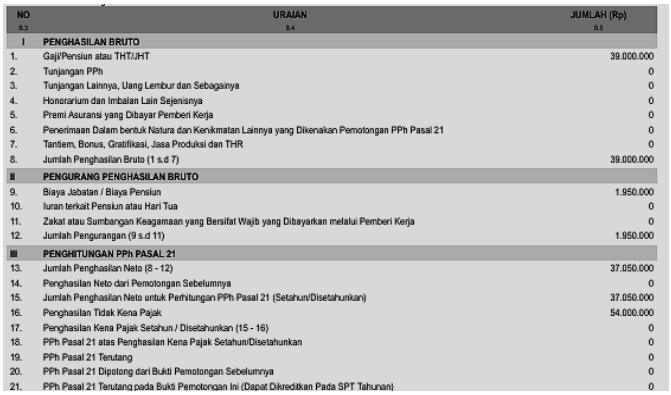
Tampilan Halaman Dokumen



Gambar 3. Dokumen Bukti Potong.

Pada tampilan halaman dokumen saya, sistem menampilkan berbagai dokumen perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, termasuk bukti potong pajak. Wajib Pajak selanjutnya memilih dokumen saya yang dibutuhkan, yaitu bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21, kemudian mengunduh dokumen tersebut sebagai dasar dalam pengisian Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Tampilan dari Bukti Potong



NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
8.3	8.4	8.5
I	**PENGHASILAN BRUTO**	
1.	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	39.000.000
2.	Tunjangan PPh	0
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	0
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	0
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	0
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	0
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	0
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)	39.000.000
II	**PENGURANG PENGHASILAN BRUTO**	
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	1.950.000
10.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	0
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)	1.950.000
III	**PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**	
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)	37.050.000
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	37.050.000
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16)	0
18.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	0
19.	PPh Pasal 21 Terutang	0
20.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	0
21.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	0

Gambar 4. Bukti Potong.

Pada tampilan Bukti potong , wajib pajak dapat melihat informasi penting, seperti identitas pemotong pajak, jenis pajak yang dipotong, masa pajak, serta jumlah pajak yag telah dipotong. Data di bukti potong digunakan sebagai dasar dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga penting untuk memiliki Bukti Potong.

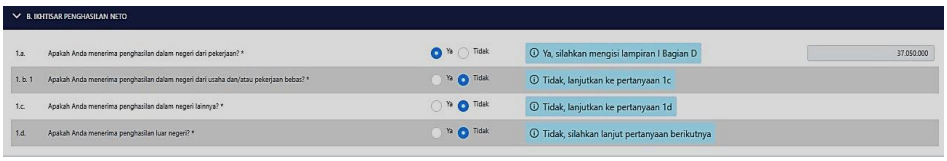
Tampilan Menu SPT



Gambar 5. Menu SPT.

Pada tahap pemilihan periode Surat Pemberitahuan (SPT), Wajib Pajak menetukan tahun pajak yang akan dilaporkan, yaitu satu tahun penuh (Januari-Desember). Wajib Pajak memilih jenis pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu Normal kemudian melanjutkan ke tahap pengisian data.

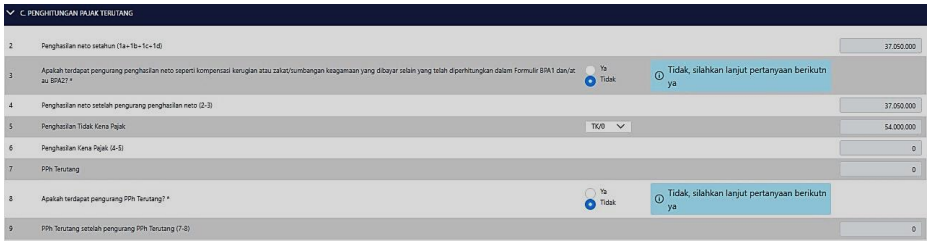
Tampilan Lampiran Induk



Gambar 6. Ikhtisar Penghasilan Neto.

Pada bagian ikhtisar Penghasilan Neto, Wajib Pajak megisi informasi tekait sumber penghsailan. Dengan memilih opsi yang sesuai, maka sistem akan otomatis menampilkan data penghasilan Wajib Pajak.

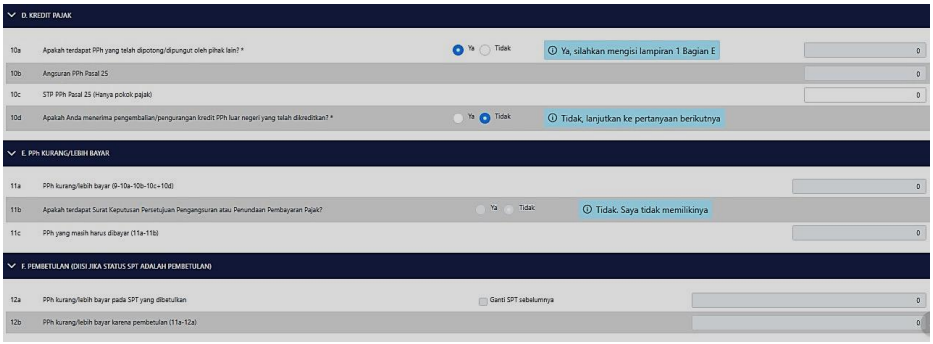
Tampilan Lampiran Induk



Gambar 7. Perhitungan Pajak Terutang.

Pada bagian perhitungan pajak terutang, Wajib Pajak menetukan status Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) sesuai dengan kondis yang tercantum dalam bukti potong. Sistem kemudian akan otomatis menghitung jumlah pajak terutang berdasarkan data yang telah diinput.

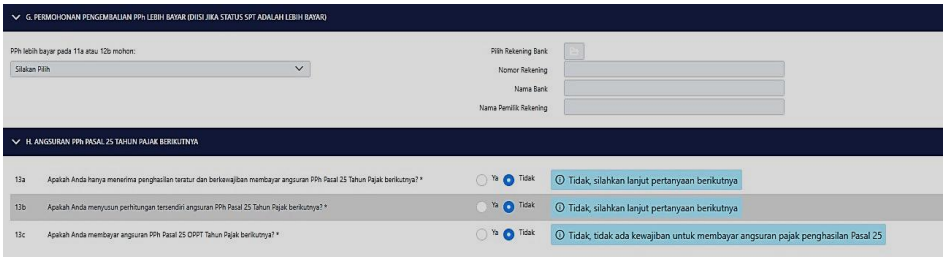
Tampilan Lampiran Induk



Gambar 8. Lampiran Induk.

Pada bagian kredit pajak , Wajib pajak mengisi informasi terkait pajak yang telah dipotong oleh pihak lain. Dalam hal ini, Wajib Pajak memilih jawaban "Ya" pada kolom yang menunjukkan kempilikan bukti potong, sedangkan pertanyaan lainnya disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.

Tampilan Lampiran Induk



Gambar 9. Lampiran Induk

Pada bagian ini, Wajib Pajak mengisi informasi tambahan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan lainnya. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki kewajiban untuk pembayaran angsuran atau kewajiban lainnya, maka dapat memilih jawaban “Tidak” sesuai kondisi yang sebenarnya.

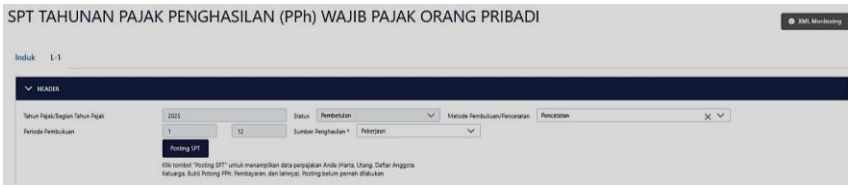
Tampilan Induk



Gambar 10. Tampilan Induk Lainnya.

Pada bagian pernyataan, Wajib Pajak memberikan informasi. Jika Wajib Pajak tidak memiliki utang maupun penghasilan yang bersifat final maka Wajib Pajak dapat memilih jawaban “Tidak” sesuai dengan kondisi Wajib Pajak.

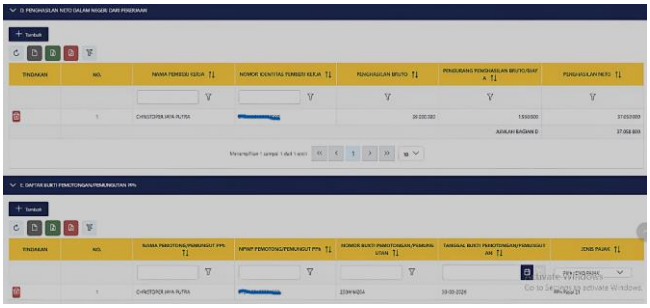
Tampilan Lampiran 1



Gambar 11. Lampiran /L-1.

Bagian Lampiran/ L-1 Wajib Pajak mengisi 3 bagian pertama dibagian Harta wajib pajak mengisi data harta biasanya akan otomatis terisi sesuai dengan data harta ditahun sebelumnya di DJP Online . Jika Wajib Pajak belum lapor sebelumnya atau belum ada daftar harta, pastikan Wajib Pajak mengisi harta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya per kondisi akhir tahun 2025. Jika Wajib Pajak tidak memiliki harta pastikan Wajib Pajak mengisi salah satu harta seperti Uang kas, tabungan atau Hp.

Tampilan L-1



Gambar 14. L-1 Penghasilan Neto dan Daftar Bukti Potong.

Pada bagian ini. Sistem akan otomatis menampilkan data penghsilan neto dan bukti potong yang diperoleh oleh Wajib Pajak dari pemberi kerja. Wajib pajak perlu cek apakah data seseuai dengan data di bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21(BPA1). Dan jika belum terdapat penghasilan neto dan daftar bukti potong wajib pajak dapat melakukan secara manual dibagian tambah dan sesuaikan dengan bukti potong yang telah di unduh sebelumnya.

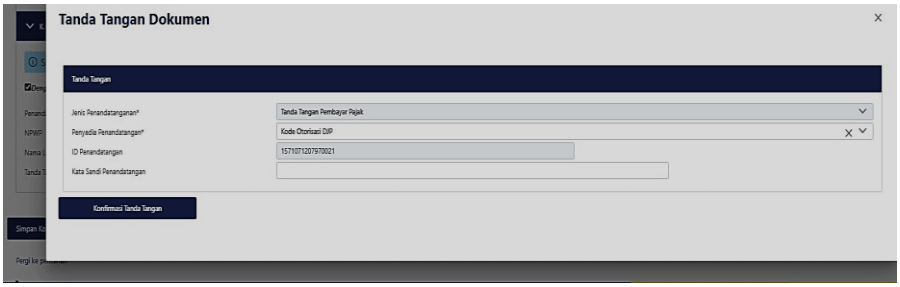
Tampilan PPh Kurang/Lebih Bayar



Gambar 15. L-1 PPh Kurang/Lebih Bayar.

Pada bagian ini ditampilkan hasil perhitungan pajak, yaitu apa bila terjadinya kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Wajib Pajak perlu memastikan bahwa perhitungan sesuai dan tidak terdapat kesalahan dalam pelaporan.

Tampilan Tanda Tangan Dokumen



Gambar 17. Lampiran Induk Bagian Tanda Tangan Dokumen.

Langkah berikutnya Wajib Pajak melakukan proses pentandatanganan dokumen secara eloktornik dengan memasukkan kata sandi yang diajukan ketika wajib pajak mengajukan permintaan kode otoritasi hal ini bentuk dari pengesahan atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan dilaporkan.

Tampilan Surat Pemberitahuan (SPT) Dilaporkan



Gambar 18. SPT Dilaporkan.

Setelah proses penandatanganan selesai, maka sistem akan menampilkan status bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) telah berhasil dilaporkan. Wajib pajak sudah dapat mengunduh bukti penerimaan dengan pilih tanda kotak pos hijau, maka Wajib pajak akan menerima Bukti Lapor melalui email, maka Wajib Pajak dapat mengunduh bukti penerimaan elektronik (BPE) sebagai tanda bahwa pelaporan telah dilakukan secara sah.

Kendala dalam Pelaporan SPT Melalui *Coretax*

Dalam proses transisi ke sistem *Cortax*, Wajib Pajak memiliki beberapa kendala, pada masa awal penggunaan *Coretax* Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam mengakses ke sistem karena sering terjadi *lag* dan bukti potong yang sangat lambat. Hambatan ini disebabkan oleh kestabilan server pusat yang masih belum optimal karena pengguna sistem yang sangat tinggi, dan wajib pajak yang masih belum familiar terhadap sistem di *Coretax*. Adaptasi terhadap sistem masih memerlukan waktu, terutama karena perubahan dari alur pelaporan dan fitur-fitur baru dari sistem di *Coretax* yang masih belum sepenuhnya dipahami oleh Wajib Pajak.

Dari sisi SDM, *Coretax* pada tahap awal masih banyak yang harus dipelajari, banyaknya terjadi kesalahan dalam input data dan kesalahan dalam proses pelaporan yang masih muncul, terutama bila Wajib Pajak yang belum paham sistem ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam penggunaan *Coretax* itu bergantung pada pelatihan dan pendampingan yang memadai.

Solusi atas dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Melalui Sistem

Peningkatan Pemahaman Wajib Pajak

Wajib pajak perlu meningkatkan literasi perpajakan melalui Sosialisasi perpajakan, pelatihan penggunaan *Coretax* dan pemanfaatan panduan resmi dari DJP.

Persiapan Data yang Lengkap

Wajib pajak harus menyiapkan seluruh dokumen sebelum pelaporan yaitu Bukti potong, harta dan kewajiban wajib pajak. Persiapan ini dapat mempercepat proses pelaporan dan dapat mengurangi kesalahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak.

Pelaporan Tepat Waktu

Pelaporan yang dilakukan lebih awal maka wajib Pajak dapat menghindari *lag* yang biasanya terjadi karena pengguna sistem yang tinggi dan wajib pajak juga dapat menghindari jam kerja untuk menghindari gangguan sistem pada *Coretax*. Dan bisa memberikan waktu untuk melakukan koreksi jika terjadi kesalahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 21 Wajib Karyawan menggunakan sistem *Coretax* pada PT Christoper Jaya Putra, maka dapat disimpulkan bahwa Prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui *Coretax* dilakukan secara digital dari proses login, pengunduhan bukti potong, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), hingga pelaporan dan penerbitan bukti lapor. Terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam penggunaan *Coretax* yaitu Sistem masih mengalami gangguan (*Lag*) , lambatnya akses dan pengunduhan dokumen seperti bukti potong kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem yang ada di *Coretax*, kesalahan dalam pengisian data

Solusi yang dapat dilakukan Wajib Pajak harus meningkatkan literasi, dan mengikuti pelatihan *Coretax*, menyiapkan dokumen, serta melakukan pelaporan lebih awal untuk menghindari kendala pada sistem.

DAFTAR REFERENSI

Aisya, A. R., Purwanti, T. H. N., & Kusrin, S. A. (2025). *Kajian Hukum Atas Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Dalam Prespektif Keadilan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1339

Adzani, S. N., Maria, O., Sanjaya, R., & Komaruddin. (2026). Pajak penghasilan di Indonesia: Peraturan dan perhitungan. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah, 3*(3), 34–45. https://doi.org/10.61132/jpaes.v3i3.2376

Anasta, L., Tarmidi, D., Harnovinsah, Termalegi, S., Oktris, L., & Agustine Dwianika. (2023). *Manajemen Pajak PPh Pasal 21*. Salemba Empat. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Perpajakan/4jKWEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Manajemen+Pajak+PPh+Pasal+21+Anasta&pg=PA69&printsec=frontcover

Bastian, R. N. A., Rahmi, M. N., Hariyati, & Wuryani, E. (2026). Analisis keberhasilan implementasi sistem Coretax pada perguruan tinggi negeri berbadan hukum: Studi pada Universitas Negeri Surabaya. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 5*(3), 281–304. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i3.6735

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Coretax*. https://pajak.go.id/reformdjp/coretax

Jalil, F. Y. (2024). *Dasar Dasar Perpajakan*. Sada Kurnia Pustaka. https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Perpajakan/vG_5EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Juliani, & Maimunah, M. (2026). Pengaruh kualitas sistem dan kemudahan penggunaan Coretax terhadap kepuasan pengguna: Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, 6*(2), 649–656. https://doi.org/10.55606/jurimea.v6i2.2432

Laksono, A. M., Novie, M., & Anwar, C. (2026). Analisa optimalisasi transisi pelaporan SPT tahunan melalui sistem Coretax untuk ketepatan pembayaran wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 4*(2), 345–357. https://doi.org/10.59024/jise.v4i2.1704

Mahardhika, S. (2025). *Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System*. *4*(2), 1281–1287. https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/668

Olivia, D. V., & Arief, A. (2026). Analisis faktor kepatuhan wajib pajak badan pada implementasi sistem Coretax. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, *4*(3), 571–586. https://doi.org/10.30640/trending.v4i3.7224

Satriya, I. B., Sari, Judijanto, L., Baihaqi, Irawati, T., Harsono, I., Yuliah, A., Muhtarudin, Putra, D. A., Febrina, R., Putri Yustisi, Y., Mudiyanti, R., & Tandililing, E. M. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Green Pusputaka Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_Dasar_Perpajakan_Memahami_konsep/WPUHEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Setiawan, F., Setyobudi, Hikmah, & Nurchayati. (2026). The effect of tax morals, Coretax system, and tax knowledge on individual taxpayer compliance in West Semarang. *International Journal of Management Research and Economics*, *4*(3), 124–133. https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v4i3.4959

Setyomurti, S. T., & Sucahyati, D. (2026). Perbandingan efisiensi pelaporan PPh 21: Manual vs XML pada aplikasi Coretax. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, *5*(2), 301–312. https://doi.org/10.55606/jurrie.v5i2.9714

Sope, A. S. (2024). *Perpajakan Konsep dan Teori*. Kramantara JS. https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Perpajakan_Konsep_Dan_Teori/ByIEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Perpajakan+Konsep+dan+Teori+2024&pg=PA168&printsec=frontcover

Syarifina, D., & Jaeni. (2026). Pengaruh tingkat pengetahuan, kesadaran, kepuasan wajib pajak, sistem Coretax dan tax compliance cost terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *5*(4). https://doi.org/10.58192/profit.v5i4.5378